



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 144 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Tahun 2025 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – OPD) Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika, perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Mimika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4), Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
- a. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi bersama dengan instansi terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum terpadu di Kabupaten Mimika Tahun 2025;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Mimika melalui Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 pada (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 16 April 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 144 Tahun 2025
Tanggal, 16 April 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYULUHAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Johannes Rettob, S.Sos.,M.Si	Bupati Mimika	Penasehat
2.	Dr. Petrus Yumte, SH., M.Si	Pj. Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Drs. Ananias Faot, M.Si	Plt. Asisten I	Penanggung Jawab
4.	Muh. Jambia Wadan Sao, SH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
5.	Isak Lokobal, SH.,MH	Kasubbag Bantuan Hukum & HAM	Sekretaris
6.	Yulens Mirino, SH.,MH	Kasubbag Produk Hukum	Anggota
7.	Norawati Simanjuntak, SE.,M.Si	Kasubbag Dokumentasi Hukum	Anggota
8.	Yosephina Howay, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
9.	Murni Hutapea, SE.,M.Si	Staf Bagian Hukum	Anggota
10.	Denius Murib, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
11.	Christina R. Bonay, A.Md	Staf Bagian Hukum	Anggota
12.	Anselmus H. Tapun, SE	Staf Bagian Hukum	Anggota
13.	Yosephina Beanal, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
14.	Parlas Ompusunggu, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
15.	Dumanto Tendengan, S.AB	Staf Bagian Hukum	Anggota
16.	John Marthen Aipassa, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
17.	Anjaz S.Usman Lamanepa, SKM	Staf Bagian Hukum	Anggota
18.	Hotlider R. Siburian, S.Kom	Staf Bagian Hukum	Anggota
19.	Mawa' Yoli Katemba, S.Ak	Staf Bagian Hukum	Anggota
20.	Oswaldus Segu, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
21.	Denis Putra Batti, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
22.	Hilda Sannaria Sinambela, S.IP	Staf Bagian Hukum	Anggota
23.	Mita Rian Rana Baubessy, SE	Staf Bagian Hukum	Anggota
24.	Irama Siallagan, SP	Staf Bagian Hukum	Anggota
25.	Lamria Putri J. Simarmata, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
26.	Hermanus Y. Lumoly	Kasubid Verifikasi pada BPKAD	Anggota
27.	Mariana Rongrean	Staf Verifikasi pada BPKAD	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB